



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH,
PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kewenangan Bupati dibidang kesejahteraan sosial, perlu melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Sektor Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pemberian Sanksi terhadap Perusahaan yang Tidak Memberikan Jaminan Sosial Perlindungan Kerja Bagi Karyawan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH, PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH, PEKERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan;
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di daerah yang telah membayar iuran.
8. Kepesertaan adalah setiap orang termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
9. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan/atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah orang perseorangan, badan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan/atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
14. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.
15. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas.

16. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
17. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
22. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kewenangan Bupati di bidang kesejahteraan sosial, dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB III BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

- (1). Setiap pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2). Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (3). Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4). Pekerja bukan penerima upah berkewajiban mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5). Pemberi kerja yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman berkewajiban mendaftarkan pekerjaanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (6). Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia perorangan berkewajiban mendaftarkan pekerjaanya dan/atau dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV PESERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1). Peserta Pekerja PU, terdiri dari :
 - a. Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau Tenaga Kontrak Daerah;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Desa (BUMDes); dan
 - d. Pekerja pada Perusahaan swasta.
- (2). Peserta Pekerja BPU, terdiri dari :
 - a. Nelayan;
 - b. Petani;
 - c. Pedagang pasar;
 - d. Tukang ojek; dan
 - e. Pekerja mandiri lainnya.
- (3). Peserta sektor jasa konstruksi, terdiri dari :
 - a. Pekerja proyek APBN;
 - b. Pekerja proyek APBD;
 - c. Pekerja proyek BUMN;
 - d. Pekerja proyek BUMD;
 - e. Pekerja proyek Swasta; dan
 - f. Pekerja proyek Perorangan.
- (4). Peserta Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
 - a. Pekerja Migran Indonesia perorangan; dan
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

- (1). Jaminan Sosial pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2). Pelaksanaan program jaminan sosial, meliputi :
- a. Sosialisasi;
 - b. Pendaftaran peserta;
 - c. Pembayaran iuran;
 - d. Pemberian pelayanan; dan
 - e. Penyuluhan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI KEPATUHAN

Pasal 6

- (1). Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Daerah.
- (2). Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1). Pemberi kerja dan pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda; dan/atau
 - d. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan mengenai hubungan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Daerah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022.

BUPATI SUMBA BARAT.

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH

Pembina Tk. I – IV/b

NIP . 19690824 200312 1 006